

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl.May.Jen. Sutowo -Cililitan- Jakarta Timur

Sumber : <i>Media Indonesia</i>	Hari/Tgl : <i>Selasa, 2 Juli 2024</i>	Hlm/Kol : <i>9/3 - 5</i>
Subjek : <i>UU - KESEHATAN IBU ANAK</i>		Bidang : <i>HTM</i>

UU KIA Beratkan Perempuan Difabel

Nanda juga berpendapat bahwa UU KIA berpotensi membebani ibu, misalnya ketentuan tentang donor ASI.

DEVI HARAHAP
devi@mediaindonesia.com

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil dan Gender menilai Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) luput memberi perhatian bagi penyandang disabilitas dan tidak pernah melibatkan perempuan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pembahasannya.

"UU KIA tidak menjawab persoalan yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas. Misalnya, UU KIA mayoritas mengatur tentang perempuan yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, perempuan penyandang disabilitas selalu terpinggirkan untuk masuk pekerjaan sektor formal," ujar Perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Rina Prasarani di Jakarta, Minggu (30/6).

Selain itu, persoalan cuti melahirkan tiga bulan sama seperti yang berlaku selama ini dan untuk menambah cuti lagi selama tiga bulan, UU KIA menetapkan syarat ada keterangan dokter dan kondisi khusus. Menurut Rina, syarat itu dianggap tidak adil bagi perempuan, terutama perempuan penyandang disabilitas.

Rina juga menyoroti intervensi

dini terhadap anak penyandang disabilitas yang pengaturannya kurang jelas dalam UU KIA. Menurutnya, harus ada mekanisme yang jelas agar anak penyandang disabilitas bisa dikembangkan potensi mereka sesuai dengan hak-hak mereka.

"Dalam implementasi UU KIA, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melibatkan organisasi masyarakat sipil, terutama yang membidangi isu penyandang disabilitas," imbuhnya.

Begitu pula soal ASI eksklusif, karena ada perempuan kelompok penyandang disabilitas tertentu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anak mereka dengan berbagai alasan. Padahal, dengan penanganan yang tepat, perempuan penyandang disabilitas bisa memberikan ASI secara mandiri dengan pendampingan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Nanda Dwinta mengatakan bahwa beberapa fokus substansi yang diatur UU KIA mengalami tumpang tindih dengan regulasi lain. Misalnya, tentang air susu ibu (ASI) yang merupakan bagian dari pemenuhan kesehatan ibu dan anak. Hal itu dikatakan sudah diatur dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. "Bahkan aturan UU 17/2023 lebih rinci dan peraturan turunan yang diterbitkan harus terus dikawal. Pemberian cuti juga tumpang tindih dengan UU

Ketenagakerjaan," jelasnya.

Nanda juga berpendapat bahwa UU KIA berpotensi membebani ibu, misalnya ketentuan tentang donor ASI terutama bagi perempuan yang mengalami kekerasan, sehingga secara psikis tidak sanggup memberikan ASI kepada anak mereka. Ia berharap agar dalam peraturan pelaksanaannya nanti ketentuan donor ASI harus dipermudah dan diperjelas. "Jangan ditambah sanksi, malah menjadi beban bagi perempuan," tuturnya.

Tidak berdaya implementasi

Di tempat terpisah, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan bahwa UU KIA berpotensi tidak memiliki daya implementasi yang kuat karena ada sejumlah undang-undang dan kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan ibu dan anak yang dinyatakan tetap berlaku meski telah ada UU KIA.

"UU ini riskan tidak memiliki daya implementasi. Ego sektoral juga sering kali menjadi hambatan dalam koordinasi dan ada kesulitan untuk pengawasan pelaksanaan kewajiban individual ibu dan ayah," tuturnya.

Sementara itu, komisioner KPAI Aris Leksono mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan implementasi UU KIA ke depan. "Besar harapan kami agar implementasi regulasi ini dapat tepat sasaran dan berdampak baik kepada masyarakat dan pemerintah dapat segera menyusun aturan teknis yang jelas," ujarnya. (S-1)